

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pernikahan**

##### **1. Definisi Pernikahan**

Pernikahan berasal dari bahasa arab *an-nikah* dan *az-ziwaj*. Istilah yang lebih tepatnya adalah menghubungkan antara laki-laki dan perempuan guna dapat hidup bersama. Secara istilahnya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang termuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwasannya perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>29</sup>

Sementara itu secara istilah pernikahan adalah sebuah akad serah terima antara dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk memuaskan diantara keduanya dengan membentuk keluarga sakinah. Atau dapat didefiniskan bahwasannya pernikahan adalah akad yang dilakukan antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka serta kerelaan diantara keduanya dengan atas izin walinya

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, “Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>29</sup> Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

untuk menghalalkan keduanya yang akhirnya menjadikan untuk saling melengkapi.<sup>30</sup>

Menurut jumhur ulama', setiap orang mempunyai hukum nikah yang berbeda-beda. Hukum nikah sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a) Wajib, berlaku bagi para individu yang sudah mampu untuk memberikan nafkah terhadap istri serta anak nantinya dan mampu dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Serta jika tidak melakukannya dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan maksiat.
- b) Sunnah, berlaku bagi para individu yang telah mampu semuanya namun tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- c) Makruh, berlaku bagi para individu yang mempunyai perasaan dzalim terhadap istrinya jika menikah namun masih tidak dalam tahapan yakin. Seperti halnya tidak mempunyai nafsu yang kuat, dan mempunyai kekhawatiran jika tidak mampu menafkahi istri dan tidak terlalu menyukai istrinya.
- d) Haram, berlaku bagi para individu yang belum mampu secara lahir maupun batin yang mana jika menikah akan menyebabkan kemadharatan bagi istri maupun anak.
- e) Mubah, berlaku bagi para individu yang tidak adanya faktor penghalang ataupun pendorong untuk melakukan pernikahan.

---

<sup>30</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).16-17

<sup>31</sup> Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cet. 1 (Tangerang: Tira Smart, 2019).5-8

## 2. Tujuan Pernikahan

Dalam sebuah keputusan pastinya juga memiliki tujuan, dalam hal ini pernikahan mempunyai tujuan dalam kehidupan selanjutnya. Tujuan pernikahan juga sudah tertera pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun tujuan-tujuan pernikahan adalah :<sup>32</sup>

- a) Membentuk keluarga yang sakinah dan melanjutkan keberlangsungan keturunan
- b) Menjauhkan diri dari perbuatan zina sebagai bentuk penjagaan diri
- c) Menciptakan kasih sayang terhadap kelurga
- d) Melaksanakan tuntunan ibadah sesuai syariat Islam
- e) Pemenuhan kebutuhan biologis manusia

## 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Berdasarkan kajian dari fikih sesuai dengan masyarakat Indonesia yang dominan mengikuti madzhab Syafi'i, rukun pernikahan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :<sup>33</sup>

- a) Akad Nikah, adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu akad tersebut dilakukan mendahulukan ijab dan kemudian kabul, materi ijab dan kabul tidak boleh ada perbedaan dengan nama, mahar yang telah ditentukan. Kemudian harus menggunakan lafadz yang jelas, tidak

---

<sup>32</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017). 17-25

<sup>33</sup> Nabiela Naily,dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenandamedia Group, 2019).110-128

boleh bersifat membatasi seperti masa pernikahan, harus diucapkan secara berkesinambungan dan tidak boleh terputus walaupun terjeda sebentar.

- b) Kedua calon laki-laki dan perempuan, syaratnya kedua calon pengantin harus beragama Islam, harus jelas identitasnya, kedua calon pengantin harus sama-sama setuju, dan tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya, dan mencapai usia yang layak untuk menikah.
- c) Wali, yang syaratnya harus seorang muslim, baligh dan berakal sehat, serta harus laki-laki
- d) Saksi, dengan syarat berjumlah dua orang, merdeka, adil, harus beragama Islam, dapat mendengar dan melihat, dan harus laki-laki.

## **B. *Marriage Is Scary***

*Marriage is scary* jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu “pernikahan itu menakutkan”. Tren tersebut membahas permasalahan mengenai ketakutan-ketakutan dalam pernikahan yang mana tren tersebut diawali di media sosial khususnya aplikasi TikTok. Tren marriage is scary juga diikuti dengan pengandai-andaian seperti halnya bagaimana jika pernikahan tidak sesuai dengan ekspektasi para generasi muda yang belum menikah?. Sebenarnya tren tersebut hanya sebatas pengungkapan ketakutan dan kekhawatiran pernikahan yang dianggap wajar seperti banyak kasus KDRT

yang marak dimedia sosial yang menjadikan perempuan takut akan hidup selamanya dengan laki-laki.<sup>34</sup>

Permasalahan itu lebih kompleks lagi ditambah para perempuan yang sudah menikah dan mengikuti tren ini. Mereka banyak membagikan pengalaman kehidupan rumah tangga yang kurang menyenangkan setelah menikah, menjadi istri dan sudah mempunyai anak. Sehingga dapat dipastikan dan di simpulkan adanya perasaan ketakutan yang lebih menguat bagi para perempuan yang belum menikah. Tidak hanya itu akhirnya juga bagi kalangan generasi muda yang ikut masuk dengan tren ini akan terus berangan-angan jika nantinya dalam pernikahan akan dihadapkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan dalam rumah tangga.<sup>35</sup>

Menurut Ghozali yaitu seorang dosen, *marriage is scary* dari sisi psikologis ini menyebabkan perasaan- perasaan bagi generasi muda yaitu adanya ketakutan dan kegagalan dalam pernikahan karena menyoroti trauma masa lalu atau pengalaman seseorang, menganggap dirinya tidak mempunyai masa depan sehingga khawatir dan takut untuk menikah. Kemudian ditekankan untuk memenuhi harapan sosial seperti dalam keluarganya yang mana setelah menikah harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya di keluarga laki-laki, takut kehilangan kebebasan setelah menikah seperti tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, khawatir komitmen, dan finansial.

<sup>34</sup> Nuha Khairunnisa, “Apa Itu Tren “*Marriage Is Scary*” yang Viral di Medos?”, Narasi, 19 Agustus 2024, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-arti-tren-marriage-is-scary>, diakses pada 2 November 2024

<sup>35</sup> Devi Patricia dan Bestari Kumala Sari, “Tren *Marriage Is Scary* di Medsos, Apa Itu?”, Kompas.com, <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/08/14/103739020/tren-marriage-is-scary-ramai-di-medsos-apa-itu>, diakses pada 2 November 2024

Ketakutan adanya perubahan hidup seperti harus mengasuh anak, dan khawatir hal-hal lain berdampak dalam hidupnya dan yang terakhir beralasan belum adanya kesiapan menikah.<sup>36</sup>

Adanya tren *marriage is scary* ini, juga sangat memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia khususnya generasi muda yang belum menuju bahtera rumah tangga. Semisalnya seseorang terpengaruh dengan tren tersebut maka cenderung akan menghindari dan menunda pernikahan. Dari pandangan itulah akhirnya menjadikan seseorang mempertimbangkan apa alternatif lain untuk menggantikan menikah apa harus menunda pernikahan atau tidak menikah sama sekali. Media sosial juga tidak terlepas dan memiliki dampak yang signifikan dengan memberi pandangan bahwa pernikahan itu sangat menakutkan. Apabila masyarakat atau generasi muda terus-terusan terpapar dengan narasi tersebut akan lebih memperbesar peluang generasi muda untuk takut dan ragu dalam pernikahan, tidak hanya itu adanya perbandingan kehidupan rumah tangga seseorang di media sosial juga lebih memperbesar kecenderungan-kecenderungan dalam pernikahan.

Pada akhirnya dari kecemasan dan perasaan-perasaan yang muncul dari tren *marriage is scary* yang yang beredar di media sosial dapat disimpulkan yaitu berdampak terhadap pada sosial masyarakatnya seperti :

- 1) Turunnya angka pernikahan, karena para generasi muda memilih untuk tidak menikah dan menunda pernikahan.

---

<sup>36</sup> Romadhona S, “Tren *Marriage Is Scary*, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umnisda”, Umnisda ac.id, 19 Agustus 2024, , <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>diakses pada 2 November 2024

- 2) Perubahan terhadap hubungan, karena adanya ketakutan dan kecemasan dalam pernikahan dapat membuat seseorang lebih memilih hubungan tanpa komitmen seperti hanya berpacaran ataupun hubungan secara terbuka.
- 3) Pandangan terhadap komitmen, dalam hal ini dimungkinkan para generasi muda cenderung muncul stigma negatif terhadap kominten dan pernikahan sehingga memengaruhi cara pandang seseorang terhadap hubungan jangka panjang (pernikahan).
- 4) Meningkatnya kecemasan dan stres terhadap individu karena merasa bahwa pernikahan akan menyebabkan kecemasan pada diri seseorang.

## C. Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah salah satu teknologi informasi pada masa *Digital Era* atau *Information Age* atau dapat didefinisikan sebagai kumpulan aplikasi yang berbasis internet yang diciptakan dengan dasar ideologis dan teknologi berasal dari Web 2.0 yang hal tersebut memungkinkan untuk pertukaran dan pembuatan konten pengguna. Kehadiran media sosial tersebut sebagai salah satu pemahaman umum yang mengakar pada semua generasi. Adanya media sosial ini memudahkan setiap kalangan yang awalnya melakukan pertemuan dengan tatap muka beralih kepada pola virtual.

Teknologi informasi dan komunikasi ini yang tertuang pada media sosial berkembang seiring berjalannya waktu yang akhirnya memberikan

ruang terhadap para penggunanya agar dapat mudah mengakses semua informasi baik itu berhubungan dengan pendidikan, bisnis sampai ke ranah politik.<sup>37</sup> Contoh-contoh media sosial yang popular adalah Facebook, Instagram, Twitter (X), LinkedIn, YouTube, Pinterest dan lainnya.

## 2. Karakteristik Utama Media Sosial

Beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh media sosial sehingga dapat dikategorikan sebagai platform media sosial adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a) Platform yang berbasis pengguna, sebelum adanya zaman digital ini dikuasai oleh media sosial, semua konten yang merambah di situs tersebut hanya bersifat satu arah saja. Namun saat ini, konten-konten yang tersebar dalam media sosial sudah dapat dikendalikan oleh para pengguna media sosial.
- b) Bersifat interaktif, dewasa ini platform media sosial berguna sebagai interaksi antar sesama pengguna media sosial. Intensitas keberhasilan interaksi tersebut dapat dibuktikan dengan keberhasilan sebuah konten.
- c) Pengguna merupakan pembuat konten, sebagai salah satu basis platform pengguna, media sosial ini secara penuh adalah kendali dari

---

<sup>37</sup> Leon A Abdillah, *Peranan Media Sosial Modern*, Cet.1 (Palembang: Bening Media Publishing, 2022).1

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*, Cet.1 (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018).5-7

masing-masing pengguna. Namun biasanya yang membedakan adalah dari jenis kontennya saja.

- d) Pengguna bebas menentukan sendiri pengaturan akunnya, kebebasan dalam penggunaan platform media sosial ini ditentukan dengan pilihan pengaturan yang telah disediakan dalam media sosial tersebut seperti tampilan dan fitur-fitur yang ditampilkan.
- e) Bergantung pada hubungan antar pengguna hingga komunitas terbentuk, adanya jalinan interaksi antara pengguna media sosial, maka akan semakin banyak pula nantinya komunitas yang terbentuk dari setiap pengguna.
- f) Memberikan peluang koneksi yang nyaris tak terbatas, yang dimaksud dalam hal ini, koneksi dari setiap pengguna tidak hanya terhubung dalam satu negara saja, namun juga di seluruh negara di dunia.

### 3. Jenis-Jenis Media Sosial <sup>39</sup>

- a. *Collaborative Projects* (Proyek Kolaborasi), yaitu membebaskan para pengguna untuk memperbarui dan membuat sebuah konten, seperti contoh Wikipedia.
- b. Blog dan Microblog, bagian ini merupakan salah satu berkembangnya media sosial. Berawal dari platform ini para pengguna media sosial secara bebas dalam membuat konten Dulunya hanya sebuah konten tulisan seperti Twitter.

---

<sup>39</sup> Aang Kisnu Darmawan et al., *Social Media Analytics: Konsep Dan Penerapannya Dengan Rapid Miner/Orange, Media*, Cet.1, vol. 58 (Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM), 2022). 11,12

- c. *Content Communities* (Komunitas Konten), yaitu berbagi macam-macam jenis konten yang berbeda, seperti YouTube.
- d. *Social Networking Sites* (Situs Jejaring Sosial), platform yang ditujukan terhubung dengan pengguna lain dengan menampilkan profil, informasi pribadi, mengundang teman dan dapat mengirim pesan, seperti Facebook.
- e. *Virtual Game Worlds*, yaitu mereplika dunia tiga dimensi dan dapat berinteraksi melalui permainan, seperti Mobile Legends.
- f. *Virtual Social Worlds*, platform ini serupa dengan virtual game world, namun interaksinya lebih bebas seperti halnya simulasi dalam kehidupan. Contohnya *Second Life*.

#### **4. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial**

Kehadiran media sosial di tengah-tengah masyarakat pasti menghasilkan pengaruh positif dan aspek negatif. Adapun pengaruh positif dari media sosial adalah 1) Aspek informasi di era digitalisasi, yaitu memudahkan dalam mengakses berbagai macam informasi. 2) Aspek pendidikan, memudahkan dalam mendapatkan pengetahuan secara luas 3) Aspek ekonomi bisnis memudahkan dalam memasarkan produk. 4) Aspek pariwisata, memudahkan memperkenalkan pariwisata agar menghasilkan pendapatan negara. 5) Aspek budaya, dengan memperkenalkan situs budaya di Indonesia agar dapat dikenal.<sup>40</sup> Sementara itu, dampak negatif

---

<sup>40</sup> Dina Azhari et al., “Dampak Positif Edukasi Masyarakat Di Era Digital,” *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 78–79, <https://doi.org/10.58812/sish.v1.i02>.

dari media sosial adalah susah bersosialisasi, fokus terhadap dirinya sendiri, berkurangnya kinerja, terpapar kejahatan dunia maya, terpengaruh pornografi <sup>41</sup>

#### **D. Teori Kultivasi George Gerbner**

##### **1. Pengertian Teori Kultivasi**

Teori kultivasi dikemukakan oleh George Gerbner. Tulisan yang menjelaskan teori ini yaitu dengan judul “*living with television: the violenceprofile*” yang termuat dalam *journal of communication*. Awal mulanya George Gerbner ini melakukan penelitian dengan tema indikator budaya dengan tujuan guna mempelajari pengaruh pada televisi. Artinya, George Garbner ini ingin mengatahui realitas dunia seperti apa yang dibayangkan, dipersepsikan oleh masing-masing individu. Teori ini datang di tengah-tengah situasi perdebatan antara ilmuwan komunikasi yang mempercayai ada efek kuat yang ditimbulkan dari media sosial. Perdebatannya meliputi keterbatasan efek media, efek media bersifat langsung dan tidak langsung. Maka dari itu teori ini untuk memperkuat kepercayaan seseorang bahwa media berpengaruh pada aspek sosial-budaya daripada individual.<sup>42</sup>

Perkembangan teori kultivasi ini tidak berhenti sebatas media televisi saja, namun di era teknologi sekarang ini media sosial pun juga

---

<sup>41</sup> Erga Yuhandra et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 81.

<sup>42</sup> Fathul Ulum and Gatut Setiadi, “Peranan Teori Kultivasi Terhadap Perkembangan Komunikasi Massa Di Era Globalisasi,” *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2019): 44–45.

memberikan fenomena baru yang dapat dianalisis dengan teori kultivasi. Posisi media sosial saat ini pastinya membentuk budaya baru yaitu budaya yang bersifat *mainstream*. Bahwasannya adanya kemampuan menyeragamkan keperbedaan macam pandangan masyarakat mengenai dunia dari televisi maupun media lainnya. Sehingga, maksud dari ini perspektif penonton diarahkan kepada seperti apa yang ditonton. Media saat ini berusaha untuk mengkonstruksi secara ekstrim terhadap realitas kehidupan.<sup>43</sup>

Pada intinya, teori kultivasi ini lebih berfokus terhadap efek yang ingin dilihat dari masing-masing individu mengenai isi media yang telah dilihat maupun didengarkannya. Walaupun teori tersebut awalnya lebih condong terhadap televisi, namun media sosial saat ini mempunyai peran sejajar televisi yaitu berasal dari media audio visual. Sehingga informasi-informasi yang didapat, dilihat, dibaca dan didengar secara berangsur-angsur akan menciptakan persepsi baru baik itu afirmasi positif maupun negatif tentang informasi yang dibaca yang mana juga tergantung dari masing-masing individu tersebut. Selain itu informasi yang dapat dari media sosial ini juga mempunyai bagian terpenting yang mempengaruhi

---

<sup>43</sup> Dani Vardiansyah, “Kultivasi Media Dan Peran Orang Tua : Aktualisasi Teori Kultivasi Dan Teori Perdan Dalam Situasi Kekinian,” *Komunikologi* 15, no. 1 (2018): 71.

individu bertindak, berperilaku, dan merasakan. Pesan yang disampaikan dari media sosial secara umum akan mempengaruhi masyarakat.<sup>44</sup>

## 2. Tipe Penonton Teori Kultivasi

Tipe penonton dalam teori kultivasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :<sup>45</sup>

- a) *Heavy viewers* (penonton berat), penonton dalam kategori ini menggunakan media sosial lebih dari empat jam sehari atau bisa lebih dari itu. Menurut teori Gerbner ini bahwasannya para penonton berat ini hakikatnya memasukkan sumber-sumber dan memonopoli gagasan serta informasi.
- b) *Light viewers* (penonton berat), penonton dalam kategori ini menggunakan media sosial dua jam ataupun kurang.

## 3. Proses Dalam Teori Kultivasi

Proses teori kultivasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu<sup>46</sup>

- a) *Mainstreaming*

Istilah tersebut dikemukakan oleh George Gerbner dengan tujuan untuk mendeskripsikan “kekaburuan, pencampurbauran serta penyimpangan” yang terjadi pada penonton berat disebabkan karena terlalu berlebihan dalam menonton media massa. *Mainstreaming* ini

---

<sup>44</sup> Abd Rahman and Mifda Hilmiyah, “Media Sosial Dan Masyarakat: Ditinjau Dari Analisis Kultivasi Media,” *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah* 14, no. 1 (2024): 80, <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http>.

<sup>45</sup> Werner J. Severin & James W. Tankard, JR. *Teori Komunikasi : Sejarah, Metode & Terapan di Dalam Media Massa*. 320

<sup>46</sup> Nova Yulianti, “Televisi Dan Fenomena Kekerasan Pespektif Teori Kultivasi,” *Mediator* 6, no. 1 (2005): 163–164.

diartikan sebagai “mengikuti arus”. Istilah tersebut ditujukan sebagai perbandingan atau kesamaan terhadap penonton berat dengan penonton yang ringan. Seperti contoh jika dalam tayangan media massa ini menyajikan informasi berupa kekerasan maka penonton berat maka mereka akan melihat dunia dipenuhi dengan kekerasan. Sedangkan penonton ringan akan menganggap hal tersebut sebagai dunia yang berbeda dan tidak seperti asumsi pada penonton berat.

b) *Resonance*

*Resonance* merupakan proses kecemasan yang terjadi pada diri penonton berat disebabkan dari papan ideologi media masa. Berdasarkan sesuai dengan kesehariannya, penonton media massa khususnya televisi. Misalnya ketika seseorang pernah mengalami perampokan yang pastinya mempunyai kesan buruk. Namun apabila dalam media massa menampilkan tayangan mengenai perampokan terus-menerus, maka seakan-akan memutar kembali peristiwa yang pernah dialami. Peristiwa yang penayangan di media masa bersamaan dengan kejadian nyata yang dialami akan terus tertahan di benak penonton dan menjadikan semakin kuatnya dalam membentuk pola penanaman realita. Pada penonton yang ringan dan pernah mengalami kejadian perampokan, dalam kecemasannya lebih dari 2 kali lipat.

*Mainstreaming* dan *resonance* dalam teori ini dapat menumbuhkan keyakinan dalam diri para penonton berat bahwasannya tempat yang mereka tinggali adalah tempat yang menakutkan. Geoger

Gerbner mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang banyak meluangkan waktunya untuk media hiburan, maka sebetulnya mereka menaruh harapan besar atas dasar fiksi bukan fakta. Dampak dari kultivasi ini akan lebih berdampak signifikan apabila dihadapkan kepada penonton yang pasif, yang tidak mempunyai kepekaan dan daya analisa yang baik pada konten-konten di media. Sehingga, mereka cenderung percaya dan menganggap itu benar dengan apapun yang ditayangkan di media.<sup>47</sup>

## **E. *Maqashid Syari’ah Al-Syatibi***

### **1. Definisi *Maqashid Syar’iah***

Segala upaya dalam memahami rahasia, makna, hikmah, maksud dan tujuan syariat dikenal dengan sebutan *Maqashid Syari’ah* yang juga diartikan sebagai tujuan syariat Islam. Hadirnya konsep *Maqashid Syari’ah* merupakan salah satu bagian dari kajian ushul fiqh dimana sudah ada sejak zamannya Al-Juwaini dengan kitabnya Al- Burhan dan Al-Ghazali dengan kitabnya Al-Mustasyfa sampai pada masanya Ibnu Asyur yang dijuluki ulama kontemporer sebab dalam kitabnya Al- Muwafaqot menawarkan pendekatan yang disesuaikan dengan realitas kekinian dan modern. Teori *Maqashid Syari’ah* pastinya berhubungan dengan teori maslahah. Keterkaitan diantara keduanya mempunyai ikatan yang sangat erat sebab tujuan dari *Maqashid Syari’ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Nova Yulianti. “Televisi Dan Fenomena Kekerasan Pespektif Teori Kultivasi,” 164

<sup>48</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari’ah & Mashalah* (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021).4-6

*Maqashid syari'ah* memang memiliki posisi yang penting dengan tujuan hukum Islam dapat diterima dengan baik dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan seluruh umat. Maka dapat dipahami bahwasannya maqashid syariah pantas menduduki posisi yang paling penting bahkan bisa juga dijadikan penentu dalam menetapkan hukum Islam. Namun meskipun kedudukan maqashid ini layak diterima tetapi peran dari *maqashid* tersebut cenderung tidak terbaca oleh ulama“ ushul fiqh yang pada akhirnya hukum Islam pun terlihat seperti kaku, keras, tekstual dan kurang dalam penerapannya.<sup>49</sup>

Dalam hal kajian hukum Islam, kemaslahatan merupakan tujuan dari segala produk hukum yang ada. Sedangkan dalam konteks hukum umum (barat) biasanya teori hukum tersebut dipergunakan sebagai suatu hal untuk menganalisis permasalahan manusia dengan mempertimbangkan kemanusiaan. Teori-teori yang dicetuskan oleh para pakar mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kesamaan pendekatan yang dibangun oleh pakar satu dengan yang lainnya, baik itu menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, filosofis, medis, psikis ataupun pendekatan yang lainnya yang akhirnya menghasilkan ‘illat hukum yang dapat dianalisis dengan teori-teori tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).3-4

<sup>50</sup> Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syariah : Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*.2

## 2. Biografi Imam Al-Syatibi

Syekh Ibrahim bin al-Musa bin Muhamad Al-Lakhmi al-Gharnati

Abu Ishaq yang dikenal dengan Imam Al-Syatibi, beliau lahir di Granada atau sebagaimana yang telah disebutkan yaitu dilahirkan di Shativa kira-kira pada dekade kedua atau abad ketujuh hijriyah. Sedangkan dalam buku-buku yang diterjemahkan dari orang-orang sezamannya, dikalangan para muridnya dan lain-lainnya tidak pernah menyebutkan tanggal lahirnya, tempat lahirnya namun ada hubungannya dengan Shativa.<sup>51</sup> Imam Abu Ishaq asy-Syatibi wafat pada hari selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H.<sup>52</sup>

Imam Al-Syatibi banyak belajar kepada tokoh-tokoh yang terkenal pada masanya yaitu terhadap ilmu-ilmu rasional, transmisi, dan linguistik yang menetap di Granada yang jumlahnya sangat banyak. Walaupun spesialisasinya berbeda-beda keilmuan ini keragamannya tercampur. Adapun tokoh atau ulama yang menjadi guru Al-Syatibi adalah Abu Abdillah : Muhammad bin al-Fakhkhar yaitu seorang ulama bahasa Arab dari Andalusia. Kemudian Abu Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad as-Syarif al-Hasani as-Sabti beliau adalah seorang yang ahli dalam bahasa Arab, retorika dan sastra.<sup>53</sup> Lalu imam al-Syatibi diajarkan kitab Syibawaih dan Alfiyah Ibnu Malik oleh Abu Ja'far as-Syaqquri.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot*, Jilid 1 (Maroko: Basyir Bin-Athiyah, 2017).60

<sup>52</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqot*, Jilid 1, 95

<sup>53</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqot*, Jilid 1, 67-72

<sup>54</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqot*, Jilid 1, 79

Ilmu yang dipelajari oleh al-Syatibi selain bahasa Arab adalah ilmu tafsir kepada Abu Abdillah al-Balansi,<sup>55</sup> Kemudian belajar kepada Abu Abdillah bin Ahmad al-Maqarri beliau adalah seorang ahli fiqh yang masyhur pada masanya dan masih banyak lagi guru beliau seperti Abu Abdullah as-Syarif at-Tilimsani dan Abu Ali Mansur al-Zawawi, Abu Abbas al-Qubbab dan lainnya.

Al-Syatibi diberi sebutan dengan *Syaikhul Maqashid* disebabkan karena kecerdikannya dalam mengubungkan teori-teori ushul fiqh dengan *maqashid*. Sehingga munculah produk hukum yang lebih kontekstual. Pada masanya al-Syatibi *maqashid* masih dikatakan ilmu yang belum masuk dalam rumpun ilmu syari'ah. Maka asy-Syatibi adalah ulama' peletak dasar-dasar dari *maqashid syari'ah*.<sup>56</sup> Al-Syatibi mengikuti madzhab Maliki sebab madzhab tersebut mendominasi pada zamannya.<sup>57</sup> Beberapa kitab karya Imam asy-Syatibi adalah, *al-I'tisham*. Syarah Alfiyah Ibnu Malik, *Al-Ifadat Wa al-Insyadaat*, *Unwan al-Ittifaq Fi 'Ilm al-Isytiqaq*, *Ushul Nahwu*, *Fatwa asy-Syatibi* dan *al-Muwafaqot*.<sup>58</sup>

### 3. Pokok-Pokok Pemikiran *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi

Menurut Al-Syatibi maqashid dilihat secara syara' dibagi menjadi 2 kategori yaitu yang pertama *qashdu as-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Yang **pertama** yaitu *qashdu as-*

<sup>55</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqot*, Jilid 1, 79

<sup>56</sup> Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020).48

<sup>57</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot*, Jilid 1, 89

<sup>58</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot*, Jilid 1, 101-111

*syari'* dibagi lagi menjadi empat bagian yaitu *qashdu asy-syari' fi- wadh'i asy-syari'ah*, *qashdu fi-wadh'iha lil-ifham*, *qashdu fi wadh' al-syari'ah lil al-taklif bi muqtadha*, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah*. Adapun perincian dari *qashdu as-Syari'* adalah:

a) *Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*

*Maqashid* ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama *dharuriyat*, kedua *hajiyat*, dan ketiga *tahsiniyat*.

1. *Dharuriyat* adalah maslahah tertinggi dan pokok sebab tanpa itu manusia tidak dapat hidup. *Dharuriyat* (kebutuhan primer) tersebut dibutuhkan untuk menjamin kemaslahatan dunia dan akhirat, apabila *dharuriyat* tidak tercukupi maka maslahah di dunia tidak dapat terpenuhi dan menyebabkan kerusakan, tidak terwujudnya kenikmatan dan kembali pada kerugian yang jelas.<sup>59</sup> *Dharuriyat* dibagi menjadi lima bagian yaitu: **Pertama**, menjaga agama (*hifdz ad-din*) yaitu dalam hal ini dengan menjalankan segala ketentuan syariat yang terangkum dalam rukun Islam dan iman. **Kedua**, menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), dalam agam Islam mewajibkan guna mencapai tergaknya jiwa dengan cara terpenuhinya makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal. **Ketiga**, menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), salah satu bagian dari syariat Islam menjunjung tinggi kedudukan keturunan. Maka dengan hal ini Islam juga sangat memperhatikan agar keturunan dilahirkan dari ikatan

---

<sup>59</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot*, Jilid 3 (Maroko: Basyir Bin-Athiyah, 2017).12-18

perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan agama dan negara dengan cara menjauhi dari perbuatan zina. **Keempat**, menjaga harta (*hifdz al-mal*), yaitu upaya menjaga harta pribadinya dan harta orang lain sesuai dengan ketentuan agama Islam. **Kelima**, menjaga akal (*hifdz al-aql*), penjagaan akal disini disyariatkan pelarangan untuk minum *khamr* dan dianjurkan untuk menuntut ilmu agar akal tertap terjaga dan tidak rusak.<sup>60</sup> Berdasarkan pandangan dari al-Syatibi guna dapat menjaga lima pokok dasar maslahah diatas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *min nahiyyat al-wujud* (aspek adanya) dengan cara menjaga hal- hal yang dapat melestarikan keberadaanya. Kemudian *min nahiyyat al-'adam* (aspek tidak ada) yaitu caranya dengan mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaanya.<sup>61</sup>

2. *Hajiyat*, merupakan *mashlahah* yang tidak menimbulkan rasa kesulitan karena tidak memenuhi kebutuhan. Maksudnya *mashlahah* yang sifatnya memudahkan dan mengindarkan manusia dari kesulitan serta kesusahan. Hal tersebut berlaku dalam ibadah, kebiasaan, *mu'amalat*, dan *jinayat*. Dalam ibadah seperti terdapat

---

<sup>60</sup> Abdul Helim, *Maqasid Syariah* versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam). 24-28

<sup>61</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi : Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015).49-50

kelonggaran (*rukhsoh*) sehubungan dengan kesulitan yang disebabkan oleh sakit atau dalam perjalanan.<sup>62</sup>

3. *Tahsiniyat*, artinya menerapkan apa yang pantas seperti kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menjauhi keadaan-keadaan duniawi dan yang termasuk dalam hal ini adalah akhlak yang mulia seperti yang disebutkan dalam dua *maslahah* pertama. Dalam hal ibadah seperti menghilangkan najis, secara umum dalam hal pernyucian, menutup aurat, memakai perhiasan, melakukan amal saleh seperti sedekah, hubungan dekat dan sejenisnya. Dalam kebiaasaan seperti adab makan dan minum, menghindari makanan yang najis, minum yang kotor, boros, dan berhemat dalam apa yang dikonsumsi. *Mu'amalat*, dilarang menjual kotoran dan lainnya, serta dalam *jinayat* seperti melarang seorang yang merdeka membunuh budak atau membunuh wanita dan anak-anak dan lainnya.<sup>63</sup>

b) *Qashdu al-Syari' di Wadh'i al-Syari'ah li al-Ifham*, pembahasan ini bahwasannya syari' dalam menetapkan syari'ahnya agar syariat tersebut dapat dipahami oleh hamba-hambanya, maksudnya yaitu syariat harus dipahami secara mudah oleh manusia secara umum. Disisi lain al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat Islam harus

---

<sup>62</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot*, 2017. *Al-Muwafaqot*, Jilid 3, 19

<sup>63</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqot*, Jilid 3, 22-24

mewujudkan kemaslahatan bagi yang berkategori ummiyah (tidak bisa baca tulis).<sup>64</sup>

- c) *Qashdu al- Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah Ii al-Taklif bi Muqatadhaha*, artinya Allah menetapkan hukum syari'at untuk memberikan beban kepada hamba-Nya. Dalam kita al-Muwafaqot pada bagian ini terdapat 12 masalah yang disimpulkan menjadi 2 masalah saja. Pertama, *al-taklif bima la yuthlaqu* yaitu Allah dalam menetapkan syariat pada umatnya bagi pada yang mampu, jika tidak mampu menanggungnya maka Allah tidak akan membebankan syariat kepadanya. Kedua, *al-taklif bima fihi masyaqqa* yang artinya Allah memberikan keringanan bagi hamabanya dalam taklif jika mendapati kesusahan yaitu diberikannya keringan atau rukhsoh seperti puasanya orang sakit, bepergian, menunaikan salat saat bepergian, dan sejenisnya.<sup>65</sup>
- d) *Qashdu al-Syari' fi Dukhuli al-Mukallaf Tahta al-Ahkam al-Syari'ah*, artinya tujuan Allah memberikan tugas kepada umatnya untuk melaksanakan syari'at. Menurut al-Syatibi dalam kitabnya, pembahasan ini dibagi menjadi 20 masalah yang mana diringkas dan disimpulkan tujuan ditetapkan syari'at Allah bertujuan untuk seluruh umat-Nya tanpa adanya pengecualian guna mengeluarkan manusia dari hawa nafsunya. Bagian yang paling penting dalam hal ini hanya dibagi menjadi dua yaitu *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-*

<sup>64</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al- Muwafaqot*, Jilid 3, 144-145

<sup>65</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi .*Al-Muwafaqot*, Jilid 3, 284

*tabi'ah*. **Pertama**, *maqashid al-ashliyah*, merupakan maslahah dijadikan perhatian paling utama oleh manusia yang mana dibagi menjadi dua yaitu *dharuriyat 'ainiyah* yang dimiliki oleh diri manusia itu sendiri seperti menjaga agamanya, menjaga jiwanya, menjaga akalnya, menjaga, menjaga keturunannya, dan menjaga akalnya. Sedangkan yang kedua adalah *dharuriyat kafaiyyah* bagian ini dijadikan pelengkap pada bagian pertama.<sup>66</sup> **Kedua**, *maqashid at-tabi'ah* ini menjadi pelengkap dari *maqashid* yang awal dan melengkapi *maqashid* tersebut. Maksudnya bahwa bagi seorang *mukallaf* harus menjaganya karena tujuan awal (*maqashid* yang pertama) bersifat *dharuriyat* dan tujuan dari pelengkap adalah seperti *hajiyat* dan *kamaliyat*<sup>67</sup>.

Kemudian pada bagian kedua *Qashdu al- Mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Dalam kitab *al-Muwafaqot* masalah pada bagian ini terdapat 12 bagian. Poin pada bagian ini bahwa tiap-tiap tingkah laku yang telah dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Dalam hal ini ada 3 masalah yang paling penting yang termuat didalamnya. **Pertama**, *Inna al-A'mal bil an-Niat* (sesungguhnya amal bergantung pada niat), jadi segala perbuatan *mukallaf* diasarkan pada niatnya, jika niatnya benar maka amalannya juga benar begitu juga sebaliknya.<sup>68</sup> Contohnya

<sup>66</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqot*, 410-411

<sup>67</sup> Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 6, no. 1 (2022): 95, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

<sup>68</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot*, Jilid 3, 723

seperti beribadahnya seorang yang riya' juga dilihat dari niatnya. Kemudian bagi orang yang tidur, lalai dan tidak waras maka tidak dimasukkan sebab mereka tidak dapat berniat didalam amalannya.<sup>69</sup>

**Kedua,** *Qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* yang artinya tujuan *mukallaf* harus sama dengan tujuan dari Allah SWT. Maksudnya apabila Allah memberikan syariat yang maslahah kepada hambanya secara umum maka *mukallaf* juga harus mempunyai tujuan yang sama. Seperti halnya bahwa dalam maslahah harus menjaga dirinya yang tergolong dalam *maslahah dharuriyat*. Dalam hadits Rasulullah disebutkan “Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya”.<sup>70</sup> Maksudnya setiap orang pasti memiliki rakyat, yang mana rakyat adalah dirinya sendiri maka ia harus bertanggungjawab atas dirinya.

**Ketiga,** *man ibtagha fi takalifi ma lam tusyra' lahu fa'amilahu bathilun*, yang artinya barangsiapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat maka termasuk perbuatan yang batil.<sup>71</sup> Apabila seseorang dalam mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan syariat Allah maka ia berdosa dan apabila perbuatan yang dilakukan masih sesuai dengan syari'at maka dihukumi boleh.

<sup>69</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al- Muwafaqot*, Jilid 3, 724

<sup>70</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqot*, Jilid 3, 439

<sup>71</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al- Muwafaqot*, Jilid 3, 743